

LAPORAN PENELITIAN PEMBINAAN

**ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA:
FENOMENA “PENGANTIN PESANAN” DALAM
PERKAWINAN ANTAR NEGARA
DI SINGKAWANG**



Tim Peneliti:

1. **Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si** **0022046308**
2. **Satwika Paramasatya, S.I.P., MA** **0010078904**
3. **Andi Ahmad Basith Dir, S.IP, MA, MEI**

**Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP UNDIP
Tahun Anggaran 2020**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Riset : Ancaman Terhadap Keamanan Manusia:
Fenomena Pengantin Pesanan dalam Perkawinan
antar Negara di Singkawang
2. Kategori Tema : Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa
3. Bidang Ilmu : Politik, Pemerintahan, Hubungan Internasional,
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si
 - b. NIP/NIDN : 19630422.198903.2.001/ 0022046308
 - c. Jabatan Fungsional dan Gol : Lektor /III C
 - d. Departemen : Hubungan Internasional
 - e. Alamat dan No. Telp. Kantor: Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang,
Semarang
(024) 7465407 / (024) 7465405
 - f. Alamat dan No. Telp. Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 – A, Bulusan, Tembalang
Semarang, 50277 (024) 76482700
5. Anggota 1
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Satwika Paramasatya, S.I.P., MA
 - b. NIP/NIDN : 198907102018031001/ 0010078904
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
6. Anggota 2
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Andi Ahmad Basith Dir, S.IP, MA, MEI
 - b. NIP/NIDN : 198706230115041078
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
5. Lokasi Penelitian : Kota Singkawang Kalimantan Barat
6. Lama Penelitian : 7 (tujuh) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
8. Sumber Dana : Dibiayai dari Sumber Dana DIPA FISIP 2020



Dr. Hardi Warsono, MTP
NIP . 196408271990011001

Semarang, Desember 2020

Ketua Tim,

Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si
NIP. 196304221989032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si
NIP/NIDN : 19630422.198903.2.001/ 0022046308
Pangkat/Gol : IIIc
Jabatan Fungsional : Lektor
Jurusan/Fakultas : Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Riset yang kami susun dengan judul:

**“Ancaman Terhadap Keamanan Manusia: Fenomena Pengantin Pesanan
dalam Perkawinan antar Negara di Singkawang”**

Adalah benar-benar hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Riset atau karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan kami tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Semarang, Desember 2020

Pembuat Pernyataan,



Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si
NIP. 19630422.198903.2.001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Luaran	6
1.6. Kerangka Pemikiran	7
1.6.1 Pemetaan Sosial.....	7
1.6.2 Kemanan Manusia	9
1.7 Hipotesis	15
1.8 Metode Penelitian.....	15
1.9 Jadwal Pelaksanaan	17
BAB II FAKTOR PENDORONG DAN USAHA PENANGANAN KASUS	
PENGANTIN PESANAN	18
2.1 Pemetaan Sosial dan Ekonomi di Singkawang	18
2.2 Kasus Pengantin Pesanan di Singkawang.....	26
2.3 Usaha Penanganan Kasus Pengantin Pesanan di Singkawang	28
BAB III PELANGGARAN KEAMANAN MANUSIA DALAM KASUS	
PENGANTIN PESANAN DI SINGKAWANG.....	35
BAB IV PENUTUP.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini berita perkawinan antar negara dengan skema “pengantin pesanan” di Singkawang Kalimantan Barat kembali marak. Fenomena seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, yaitu sudah diawali pada tahun 1980-an, dan marak terjadi di kalangan perempuan berusia 14 hingga 18 tahun. Pada masa itu, permintaan ‘pengantin pesanan’ datang dari Taiwan, dengan membawa beberapa pertimbangan bahwa perempuan WNI keturunan etnis Tionghoa di Singkawang memiliki kemiripan fisik dengan perempuan asal Taiwan, begitu pula dengan cara berbicara mereka yang menggunakan dialek bahasa Taiwan. Selain itu, tingginya permintaan ‘pengantin pesanan’ pada masa itu juga disebabkan oleh kepercayaan pria Taiwan bahwa perempuan Singkawang lebih tekun, hemat, serta patuh kepada suaminya dibandingkan dengan perempuan asli Taiwan yang cenderung memiliki gengsi dan standar hidup yang lebih tinggi (Arfiani, 2018). Hambatan yang tinggi untuk menyunting gadis-gadis dilingkungannya sendiri, yang justru datang dari negaranya sendiri, mendorong laki-laki Taiwan untuk menikahi gadis-gadis dari negara lain. Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka salah satunya mengarah ke Indonesia dan tepatnya ke Singkawang. Seperti dikutip dari salah seorang korban ‘pengantin pesanan’ dengan Pria Taiwan berikut ini:

Laki-laki Taiwan yang kerja sebagai aparat militer tidak boleh menikah sebelum masa pensiun, jadi karena sudah tidak muda lagi, mereka sulit dapat istri di negara asal. Akhirnya uang pensiun digunakan untuk memesan perempuan Singkawang melalui *mak comblang* untuk dijadikan istri.

Seiring berjalannya waktu, muncul pandangan bahwa perkawinan antar negara di Singkawang tersebut terselubung dengan kegiatan kejahatan manusia dalam bentuk perdagangan manusia (*human trafficking*), maka fenomena tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, diantaranya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Namun pemerintah Kabupaten Singkawang menampik tuduhan tersebut, di antaranya melalui Bupati Singkawang periode 2007-2012, Hasan Karman, yang menegaskan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan lintas batas atau pengantin antarnegara yang sah secara adat dan tercatat di kedua negara.

Ditutupnya pandangan berbagai pihak oleh pemerintah setempat tersebut, menyebabkan hingga kini perkawinan antar negara dengan dugaan terselubung kegiatan-kegiatan kejahatan manusia tersebut, masih berlangsung. Namun ada perbedaan pada negaranya, yaitu jika dulu maraknya perkawinan antar negara terjadi antara *amoy*¹ Singkawang dengan pria Taiwan, yang terjadi akhir-akhir ini adalah dengan pria Tiongkok. Sedikit gambaran akan kondisi ini, dapat dicermati dari laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang mencatat bahwa sejak April hingga November 2019, masih ada sekitar 13 perempuan asal Kalimantan Barat yang terjebak di Tiongkok atas kasus “pengantin pesanan”. Para perempuan tersebut dibawa ke Tiongkok dan

¹ Sebutan gadis-gadis WNI keturunan China yang biasa digunakan di Singkawang

dinikahkan dengan pria asal Tiongkok, dengan iming-iming mahar tinggi serta jaminan penghidupan bagi keluarga mempelai wanita di kampung halaman. Namun pada kenyataannya, para perempuan tersebut mengalami kekerasan fisik maupun seksual, serta dipaksa untuk bekerja tanpa upah, umumnya di pabrik serta industri rumahan milik keluarga mempelai pria. Kutipan dari pernyataan seorang korban yang berhasil kabur berikut ini, memberikan penguatan akan tuduhan di atas (Detik News. (2019):

Saya lagi datang haid, ga mau melayani suami, saya dianiaya mertua saya. Saat musim dingin, saya disuruh tidur di luar tanpa bantal dan selimut. Saya diperkarakan mertua saya, disuruh merangkai bunga, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Itu upahnya nggak dikasih. Kalau saya melawan, saya kadang-kadang nggak dikasih makan 3 sampai 5 hari.

Kejahatan perdagangan manusia adalah merupakan salah satu isu dalam keamanan manusia yang masih marak terjadi. Perdagangan manusia masuk ke dalam salah satu ruang lingkup keamanan manusia yakni keamanan personal. Keamanan personal meliputi perlindungan individu dari kekerasan fisik dari dalam negara maupun negara asing, dari individu lain atau faktor non negara lainnya, kekerasan domestik, dan dari predator dewasa (Acharya, A., 2007). Perdagangan manusia termasuk ke dalam isu keamanan manusia sebab meliputi perbuatan yang menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan penipuan untuk dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja seks komersial (U.S. Homeland Security, 2020). Selain mengancam keamanan manusia, perdagangan manusia juga melanggar HAM di mana dalam praktiknya, manusia diperlakukan sebagai objek yang dapat diperjualbelikan dan terdapat praktik eksploitasi yang melibatkan kekerasan dan pemaksaan. Lebih lanjut, perdagangan

manusia juga tergolong ke dalam kejahatan transnasional terorganisasi yang dapat mengancam negara (Abbas, W., 2018; 448).

Fenomena pengantin pesanan di Singkawang ini menjadi semakin menarik dan penting untuk diteliti mengingat relasi antara Indonesia dan Tiongkok yang sangat dinamis dan tidak selalu stabil. Secara garis besar, Indonesia memiliki relasi yang baik dengan Tiongkok yang ditandai dengan banyaknya kerjasama di antara keduanya di berbagai bidang. Meski begitu, situasi terakhir menunjukkan bahwa relasi Indonesia dan Tiongkok sedang dalam kondisi yang buruk. Penyebaran virus Corona yang menyebabkan arus lalu lintas orang dari dan ke Tiongkok ditutup sementara. Hal ini tentu akan berimbas pula pada kasus pengantin pesanan yang melibatkan arus perpindahan manusia dari Singkawang–Tiongkok.

Fenomena “pengantin pesanan” yang dipandang terselubung dengan kejahatan kemanusiaan dalam bentuk perdagangan manusia yang berakibat terancamnya keamanan manusia, telah puluhan tahun terjadi, perlu dikaji secara mendalam agar segera mendapatkan solusinya. Langkah pertama yang dipandang perlu adalah:

1. *Social Mapping* (Pemetaan Sosial). Pencarian data dan fakta di lapangan yang menjadi dasar bagi penentuan dimensi Keamanan Manusia yang dilanggar.
2. Analisis terhadap penyebab dan faktor – faktor yang dianggap hadir dan berkontribusi semakin mendorong terjadinya fenomena ini. Faktor bisa berasal dari aspek ekonomi (motivasi keuangan dan

kemiskinan), aspek budaya (kultur menjaga trah ras Tionghoa), aspek penyelenggaraan kenegaraan (mudahnya akses pernikahan WNA kepada WNI, maraknya para penyelundup dan mucikari, serta kurangnya perhatian dan perlindungan dari pemerintah di pusat dan daerah)

3. Analisis terhadap penanganan yang selama ini telah diupayakan untuk mengatasi faktor – faktor pendorong di atas.
4. Analisis kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya namun penanganannya belum nampak.

Dengan demikian, maka penelitian ini akan dilakukan secara *multiyears* (3 tahun, yaitu 2020, 2021 dan 2022).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena “Pengantin Pesanan” dalam perkawinan antar negara terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat?
2. Bagaimana fenomena “Pengantin Pesanan” dalam perkawinan antar negara yang terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat mengancam Keamanan Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati fenomena sosial pengantin pesanan yang terjadi di Kabupaten Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan motif dan faktor utama penyebab maraknya fenomena pengantin pesanan.
2. Membingkai motif fenomena pengantin pesanan secara ilmiah mengikuti teori dan konsepsi pemahaman sosial politik yang baku.
3. Menjelaskan bagaimana fenomena pengantin pesanan mengancam Keamanan Manusia di Singkawang, Kalimantan Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional berharap untuk memproduksi pengetahuan dan informasi ilmiah pada bidang Kejahatan Transnasional yang merupakan fokus utama disiplin ilmu Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro. Secara spesifik, kegiatan penelitian ini mencoba untuk berkontribusi pada upaya pendalaman ilmu dan pembahasan ilmiah mengenai bidang penelitian Studi Keamanan Manusia dan kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kenegaraan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan telaah dan rekomendasi strategis yang diharapkan mampu menjadi acuan pada kasus kasus serupa di masyarakat.

1.5 Luaran

Luaran penelitian berupa artikel diharapkan mampu untuk terbit pada jurnal internasional bereputasi. Luaran penelitian berupa telaah dan

rekomendasi akan diberikan pada para pemangku kepentingan khususnya di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kajian teoritis dalam penelitian diperlukan untuk menjadi pedoman atau panduan dalam menganalisis data-data lapangan sehingga masalah yang diajukan dapat terjawab secara ilmiah. Adapun beberapa teori (dan atau konsep) yang mendasari jawaban atas masalah dalam penelitian ini adalah pemetaan sosial dan keamanan manusia.

1.6.1 Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial (*social mapping*) kini lazim digunakan sebagai satu pendekatan dalam penanganan masalah sosial. Bila ditelusuri secara harfiah, kata “pemetaan” merujuk pada proses, cara, perbuatan membuat peta, sedangkan kata “sosial” secara sederhana dimaknai berkenaan dengan masyarakat. Adapun secara terminologis, (Suharto, 2005) memberikan penjelasan bahwa pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistemik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile (riwayat) dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Jauh sebelum itu, Netting, Kettner dan McMurty di tahun 1993 telah memberikan gambaran ringkas tentang pemetaan sosial. Mereka mendeksripsikan atau menjelaskan pemetaan sosial sebagai *social profiling* atau pembuatan profil suatu masyarakat (Suharto, 2005:82).

Salah satu wujud atau hasil akhir pemetaan sosial lazimnya berupa suatu peta wilayah yang sudah diformat atau dirancang sesuai dengan fungsionalitasnya mencitrakan suatu image (gambaran) masalah sosial di tengah masyarakat. Bila mengacu pada pandangan Netting, Kettner dan McMurty, ada tiga alasan mengapa diperlukan pendekatan yang sistematis dalam melakukan pemetaan sosial (Suharto, 2005:82), diantaranya yakni:

1. Pandangan mengenai “manusia dalam lingkungannya” (the person in-environment). Untuk konteks ini, masyarakat dimaknai sebagai seseorang yang memiliki sosok tertentu, mencakup beragam masalah yang dihadapi, hingga menerakan sumber-sumber apa saja yang tersedia untuk menangani masalah tersebut. Pengembangan masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh masyarakat tersebut.
2. Pengembangan masyarakat memerlukan pemahaman mengenai sejarah dan perkembangan suatu masyarakat serta analisis mengenai status masyarakat ini.
3. Masyarakat secara konstan berubah. Individu-individu dan kelompok-kelompok bergerak ke dalam perubahan kekuasaan, struktur ekonomi, sumber pendanaan dan peranan penduduk. Pemetaan sosial dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasikan atau menafsirkan perubahan-perubahan tersebut.

1.6.2. Keamanan Manusia

Secara substansial, gagasan *human security* bukan suatu hal yang baru. Perhatian terhadap keamanan kemanusiaan diperkuat dengan munculnya globalisasi dan reaksi dari masalah-masalah kemanusiaan yang terjadi di dunia saat ini, mulai dari penjualan anak-anak dan wanita, masalah pangan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengungsi akibat konflik kekerasan fisik.

Sebagian perdebatan muncul antar kalangan akademisi dalam mengartikan *Human Security* itu sendiri. Literatur menyebutkan *Human Security* merujuk sebagai teori atau konsep baru, alat analisis, *world view*, agenda politik, atau kerangka kerja kebijakan. Secara fundamental dalam *final report Commission on Human Security* (CHS, 2003: 4), mendefinisikan konsep Keamanan Manusia sebagai berikut,

...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people's strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.

Secara keseluruhan, definisi yang diusulkan oleh *Commission on Human Security* mengkonsep ulang keamanan secara fundamental, yakni:

- (i) Konsepsi keamanan tradisional yang mulanya berpusat pada aspek keamanan negara dan agresi militer kini bergeser pada keamanan, perlindungan, dan pemberdayaan individu.

- (ii) Melihat antarmuka antara keamanan, pengembangan, dan hak asasi manusia; dan
- (iii) Mempromosikan pendekatan baru yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terpusat pada individu untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan pembangunan di dalam dan lintas negara.

Disadur dalam buku Allan Collins, *Human Security* dideskripsikan sebagai sebuah kondisi di mana masyarakat diberikan bantuan dari rasa trauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. Keamanan manusia memiliki dua arti, sebagai berikut: *Pertama*, keamanan manusia merupakan perlindungan warga negara dari kelaparan, penyakit, dan penindasan. *Kedua*, proteksi dari gejala atau gangguan mendadak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat misalnya, di dalam rumah, pekerjaan, atau pun masyarakat (UNDP, 1994:23).

Human Security memiliki pengertian dalam arti sempit maupun luas dalam studi perkembangannya. Arti sempit memiliki pengertian bahwa ancaman kejahatan politik ditujukan kepada sebuah masyarakat oleh sebuah negara atau aktor lainnya, di mana dalam hal ini perlu adanya proteksi terhadap warga negara dari perang dan segala bentuk kejahatan. Sedangkan, dalam pengertian arti luas adalah kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari apa yang diinginkan. Dengan demikian, studi keamanan memandang bahwa sebuah keamanan tidak hanya datang dari

kelompok besar saja, melainkan individu perlu mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupan sehari-harinya.

UNDP membagi tipe keamanan manusia dalam tujuh kategori, yaitu: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

Diagram 1.1 Tipe Keamanan dalam *Human Security* UNDP



Sumber: *Diagram of Human Security*, iStock Photos. Accessed at <https://www.istockphoto.com/photo/diagram-of-human-security-gm825821434-134001467>, 2020.

Tipe keamanan manusia dalam bentuk diagram di atas diperjelas oleh UNDP dengan mengidentifikasi tipe keamanan manusia dan ancaman-ancaman yang dihadapinya, dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tipe Keamanan dalam Human Security UNDP

<i>Type of Security</i>	<i>Definition</i>	<i>Threats</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Economic Security</i>	<i>An assured basic income</i>	<i>Poverty, unemployment, indebtedness, lack of income</i>
<i>Food Security</i>	<i>Physical and economic access to basic food</i>	<i>Hunger, famines, and the lack of physical and economic access to basic food</i>
<i>Health Security</i>	<i>Protection from diseases and unhealthy lifestyles</i>	<i>Inadequate healthcare, new and recurrent diseases including epidemics, and pandemics, poor nutrition, and unsafe lifestyles</i>
<i>Environmental Security</i>	<i>Healthy physical environments</i>	<i>Environmental degradations, natural disasters, pollutions, and resource depletions</i>
<i>Personal Security</i>	<i>Security from physical violence</i>	<i>From the state (torture), other state (wars), group of people (ethnic tension), individuals or gangs (crime), industrial, workplace, or traffic accidents</i>
<i>Community Security</i>	<i>Safe membership in the groups</i>	<i>From the group (oppressive practices), between groups (ethnic violence), from dominant groups (e.g indigeneous people vulnerability)</i>
<i>Political Security</i>	<i>Living in society that honours basic human rights</i>	<i>Political or state repression, including torture, disappearance, human rights violations, detentions, and imprisonments</i>

Sumber: UNDP, *Human Development Report 1994*, New York: United Nations Development Programme, 1994, p. 23.

1.1 Ancaman terhadap keamanan ekonomi

Kurangnya pekerjaan dengan bayaran yang memadai, tidak adanya kepastian pendapatan, dan tidak adanya jaring pengaman sosial

1.2 Ancaman terhadap keamanan pangan

Ketidakcukupan suplai makanan yang bergizi, sehat dan berkualitas, tidak memadainya fasilitas pengolahan pangan, dan tidak adanya tata kelola suplai distribusi pangan

1.3 Ancaman terhadap keamanan kesehatan

Berkembangbiaknya wabah penyakit, obat-obatan yang diperlukan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai, tidak memadainya fasilitas kesehatan yang tersedia, dan kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai

1.4 Ancaman terhadap keamanan lingkungan

Menurunnya ketersediaan air bersih, terjadinya polusi pada air, tanah dan udara, penurunan luas tanah subur, deforestasi, dan masalah yang timbul akibat bencana alam

1.5 Ancaman terhadap keamanan pribadi

Kekerasan akibat kejahatan pidana, perdagangan obat bius dan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak dan wanita

1.6 Ancaman terhadap keamanan komunitas

Kegagalan rumah tangga, tingginya angka perceraian, runtuhnya nilai-nilai tradisional, diskriminasi etnis, genosida, dan *ethnic cleansing*

1.7 Ancaman terhadap keamanan politik

Kekejaman pemerintah terhadap rakyatnya, pelanggaran HAM secara sistematis dan militerisasi

Lalu, apa arti *protection* dan *empowerment* dalam *Human Security*?
Perlindungan dan pemberdayaan merupakan dua indikator untuk mencapai tujuan keamanan manusia.

Protection

Perlindungan didefiniskan oleh CHS sebagai “*strategies, set up by states, international agencies, NGOs and the private sector, [to] shield people from menaces*” (CHS, 2003:10). Mengacu pada norma, proses, dan institusi yang diperlukan untuk melindungi ancaman kemanusiaan kritis dan meluas. *Protection* menggunakan pendekatan “*top-down*” untuk menghadapi ancaman yang berada di luar kendali, misalnya: bencana alam, krisis keuangan, dan konflik. Negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengimplementasikan sistem perlindungan disertai kolaborasi dan peran dari organisasi internasional dan regional, masyarakat sipil, sektor swasta, dan aktor non-pemerintah.

Empowerment

Pemberdayaan didefinisikan oleh CHS sebagai, “*strategies [that] enable people to develop their resilience to difficult situations*” (CHS: 2003:10). *Empowerment* menyiratkan pendekatan “*bottom-up*” yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan individu dan komunitas untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan untuk bertindak atas nama mereka sendiri. Sehingga dapat mengembangkan potensi penuh dan memastikan keamanan manusia.

Sebagaimana dinyatakan oleh CHS, *protection* dan *empowerment* saling melengkapi, dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun dalam situasi ketidakamanan manusia, bentuk dan keseimbangan akan sangat bervariasi menyesuaikan dengan keadaan.

1.7 Hipotesis

Fenomena sosial pengantin pesanan di Singkawang di motivasi oleh faktor kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Praktik budaya masyarakat Singkawang yang cenderung mempertahankan konsep trah etnis Tionghoa dalam memilih pasangan untuk berumah tangga bersambut dengan maraknya fenomena para pria yang berasal dari negara Lingkar Kebudayaan Han seperti Tiongkok, Taiwan dan Hongkong untuk menikahi wanita yang berasal di luar negara mereka telah memberikan kesempatan pada praktik pernikahan berlatar transaksi ekonomi untuk terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, minimnya kontribusi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam upaya regulasi dan pencegahan praktik pengantin pesanan maupun minimnya kontribusi dan strategi dalam upaya perbaikan ekonomi lokal menjadi faktor lainnya yang turut memberi andil mendorong terjadinya fenomena tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggabungkan studi literatur dan wawancara.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Wawancara akan dilakukan pada sejumlah tokoh atau instansi yang dianggap dapat mewakili variabel pada penelitian ini. Metode wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi lokasi narasumber pemerintah pusat di Jakarta maupun pemerintah daerah, perwakilan legislatif, peneliti, serta individu – individu yang berkaitan langsung dengan fenomena pengantin pesanan di Singkawang. Metode wawancara lainnya adalah dengan melaksanakan korespondensi jarak jauh menggunakan telepon dan surat elektronik. Studi literatur akan dilaksanakan melalui kajian pustaka terhadap buku, artikel dan sumber sekunder lainnya yang relevan. Studi literatur dapat menyediakan informasi yang cukup mengenai variabel yang dibutuhkan sehingga menjadi metode pelengkap terhadap teknik pengumpulan data dengan pendekatan wawancara.

1.8.3 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang diterjemahkan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan catatan lainnya. Penelitian ini mendasari sifat kualitatifnya untuk dugaan Miles dan Huberman (dalam Silalahi, 2006: 257) bahwa metode kualitatif mengurangi dan menyediakan data, kemudian menyimpulkannya, dan akhirnya memverifikasinya.

1.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu delapan bulan untuk menyelesaikan, rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Activity	April	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct
1.	Penyusunan proposal penelitian	■						
2.	Terjun lapangan	■						
3.	Pengumpulan data (wawancara)		■	■				
4.	Pelaporan data			■	■			
5.	Analisis data				■	■		
6.	Penyusunan laporan penelitian					■	■	
7.	Diseminasi penelitian							■
8.	Pengumpulan laporan akhir penelitian							■

BAB II
FAKTOR PENDORONG DAN USAHA PENANGANAN
KASUS PENGANTIN PESANAN

Kasus pengantin pesanan yang terjadi di kalangan perempuan Singkawang bisa terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi sosial dan ekonomi yang kurang ideal di Singkawang, dimana perempuan Singkawang menghadapi dilema antara bekerja atau menikah dikarenakan masalah finansial di keluarga mereka. Kesulitan atas dilema ini yang mendorong perempuan Singkawang untuk menyanggupi ajakan *mak comblang* menjadi pengantin pesanan karena faktor keterbatasan ekonomi yang berujung menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual setelah menjadi pengantin. Bab ini akan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi faktor perempuan Singkawang memilih menjadi pengantin pesanan beserta tindakan pemerintah dan pihak berwenang dalam menanganinya.

2.1 Pemetaan Sosial dan Ekonomi di Singkawang


3.1.1 Kondisi Sosial Singkawang

Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang merupakan pemecahan dari Kabupaten Sambas yang dibentuk pada tanggal 21 Juni 2001 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119)(BPK

Kalbar, 2020). Berjarak sekitar 145 kilometer dari ibu kota provinsi, Kota Pontianak, Kota Singkawang memiliki luas wilayah sebesar 504 km². Kota Singkawang terdiri dari 5 kecamatan dan 26 kelurahan, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 232.993 jiwa per tahun 2017 (BPS Kota Singkawang, 2017). Mayoritas penduduk Kota Singkawang merupakan keturunan Hakka², yaitu sebanyak 42 persen. Hal inilah yang membuat Kota Singkawang dikenal dengan sebutan “Sepetak Hong Kong di Indonesia”.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kota Singkawang



Sumber: Pemerintah Kota Singkawang

Dalam kehidupan sosial masyarakat, Pemerintah Kota Singkawang sangat mengedepankan pentingnya toleransi antar umat beragama dan etnis yang beragam. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kota Singkawang meraih peringkat pertama sebagai “Kota Toleran di

² Salah satu Kelompok Han terakhir yang bermigrasi dari wilayah Tiongkok Utara pada abad ke-4 M.

Indonesia” pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu (detiknews, 2018). Selain itu, Pemerintah Kota Singkawang juga terus mengusahakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dibuktikan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang senantiasa melaksanakan rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta pembinaan dan pelaksanaan program sosial. salah satu cara Dinas Sosial Kota Singkawang untuk memaksimalkan usaha-usaha tersebut adalah dengan gencar melakukan sosialisasi secara rutin (Dinsos PPPA Kota Singkawang).

3.1.2 Kondisi Ekonomi Singkawang

Kota Singkawang memiliki potensi ekonomi yang baik akibat terletak di lokasi yang strategis dan memiliki peran penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Kota Singkawang terbuka bagi interaksi antar pulau bahkan interaksi dengan dunia internasional terutama Asia Pasifik. Melalui Pelabuhan Singkawang, kota ini sangat mudah dijangkau baik dari pulau-pulau sekitar termasuk Pulau Natuna, Kepulauan Bangka, Riau, Batam, Singapura, dan lain-lain. Dalam hal pemasaran ke Pulau Natuna, Kota Singkawang memiliki keunggulan banding terhadap pusat-pusat pengembangan industri sekitarnya seperti Singapura, Batam, Johor, dll. Jarak laut dari Pelabuhan Singkawang ke Pulau Natuna hanya \pm 285 km, sedangkan jarak Batam – Natuna

mencapai ± 552 km, atau Singapura – Natuna 545 km, dan Natuna-Johor jaraknya ± 568 km(Simtaru Kota Singkawang, 2020).

Berbicara mengenai kondisi ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan istilah-istilah ketenagakerjaan. Sebab berbicara mengenai ekonomi artinya juga berbicara mengenai bagaimana komposisi angkatan kerja dalam suatu wilayah. Dalam konsep ketenagakerjaan penduduk dibedakan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas, dimana pada usia tersebut dianggap sebagai tenaga kerja potensial yang sudah siap dimanfaatkan di semua sektor ekonomi untuk menggerakkan sumber-sumber produksi yang ada guna menghasilkan barang dan jasa. Berkenaan dengan aspek ekonomi, penduduk usia kerja digolongkan menjadi dua, yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi adalah mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau biasa disebut dengan angkatan kerja, sedang penduduk yang tidak aktif secara ekonomis adalah penduduk yang hanya mengkonsumsi barang dan jasa (Kementerian PUPR, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Singkawang, jumlah angkatan kerja di Kota Singkawang selama tahun 2010-2019 terus mengalami kenaikan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2019 mencapai angka 100.075 jwa. Sejalan dengan kenaikan angka angkatan kerja yang bekerja, jumlah angkatan kerja yang menganggur

juga memiliki peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 6.888 jiwa angkatan kerja yang menganggur. Data mengenai jumlah angkatan kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja di Kota Singkawang
pada tahun 2010-2019**

No.	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
1	2010	78.956
2	2011	80.332
3	2012	77.733
4	2013	83.100
5	2014	55.191
6	2015	78.956
7	2017	90.123
8	2018	87.974
9	2019	100.075
		732.440

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang (BPS Kota Singkawang, 2020)

Adapun jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kota Singkawang pada Periode Tahun 2010 sampai dengan 2019 nampak pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2

**Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur di Kota Singkawang
pada tahun 2010-2019**

No.	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
1.	2010	5.148
2.	2011	4.532
3.	2012	4.738
4.	2013	4.001
5.	2014	5.057
6.	2015	5.148
7.	2017	7.922
8.	2018	7.530
9.	2019	6.888
	TO TA L	50.964

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang (BPS Kota Singkawang, 2020)

Dari data angkatan kerja di atas, sebagian besar penduduk kota Singkawang bekerja pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni sebanyak 27,28 %; sektor pertanian sebesar 26,39%; dan sektor jasa lainnya sebanyak 22,89%. Selain itu, sektor pekerjaan di Kota Singkawang juga masih memiliki kesenjangan gender di sektor pekerjaan. Sebab menurut data BPS Kota Singkawang pada tahun 2017 dan 2018, sektor industri tidak memiliki data karyawan perempuan. Perempuan paling banyak ditempatkan di sektor jasa kemasyarakatan,

sosial, dan perorangan yakni pada tahun 2017 dan 2018 berturut-turut sebanyak 12.624 dan 12.216 jiwa.

Tabel 2.3
Sektor Ekonomi yang Melibatkan Wanita Tahun 2017 dan 2018
Kota Singkawang

No.	Sektor Ekonomi	2017 (Jiwa)	2018 (Jiwa)
1.	Pertanian, Perkebunan, Perikanan	5.981	5.486
2.	Industri	0	0
3.	Pertambangan dan Penggalian	4.203	3.287
4.	Listrik, Gas, dan Air Minum	446	383
5.	Konstruksi	151	0
6.	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	7.818	10.758
7.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	155	371
8.	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan	928	944
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	12.624	12.216
TOTAL		32.306	33.445

Tabel 2.4
Sektor Ekonomi yang Melibatkan Wanita Tahun 2019
Kota Singkawang

No.	Sektor Ekonomi	2019 (Jiwa)
1.	Pertanian	8.870
2.	Manufaktur	3.023
3.	Jasa	27.370
TOTAL		39.263

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Singkawang (BPS Kota Singkawang, 2020)

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat ekonomi dan kualitas pekerjaan di Kota Singkarang. Menurut data dari Disdukcapil Kota Singkawang Tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Singkawang hanya berhasil menamatkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, yakni sebanyak 6.915 jiwa. Jumlah pendidikan yang berhasil ditamatkan terbesar kedua yakni pendidikan di tingkat sekolah menengah atas yakni sebanyak 6.548 jiwa. Kemudian disusul dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama yakni sebanyak 3.901 jiwa, dan pendidikan di tingkat strata satu (S1) sebanyak 1.493 jiwa. Penduduk yang berhasil menamatkan pendidikan pada tingkat DIII/Sarjana Muda dan DI/DII berturut-turut sebanyak 546 dan 188 jiwa. Tingkat pendidikan yang paling sedikit berhasil ditamatkan adalah tingkat pendidikan magister (S2) yakni sebanyak 68 jiwa dan tidak ada penduduk Kota Singkawang yang menamatkan pendidikan hingga tingkat pendidikan doktoral (S3). Menurut data proporsi pendidikan, laki-laki memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Proporsi Pendidikan Laki-laki dan Perempuan di Kota Singkawang

	Tidak/ Belum Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA	DI/DII	DIII/ Sarjana Muda	S1	S2	S3	Jumlah
P	29.528	18.905	29.449	14.307	17.794	547	1.522	3.506	103	1	115.662
L	30.058	20.011	29.861	14.973	20.806	302	1.076	3.384	256	6	120.733

Keterangan:

P : Perempuan

L: Laki-laki

Sumber: Disdukcapil Kota Singkawang / DKB Semester II 2018 (Disdukcapil Kota Singkawang, 2018)

Menurut data tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Kota Singkawang masih memiliki tingkat ekonomi yang tergolong rendah dengan angka angkatan kerja yang menganggur cukup tinggi. Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendidikan juga masih lazim terjadi dengan dibuktikan oleh angka tingkat pendidikan dan pekerjaan laki-laki yang lebih tinggi.

2.2 Kasus Pengantin Pesanan di Singkawang

Kasus pengantin pesanan di Singkawang bukan merupakan hal baru. Sejak tahun 1980-an, para perempuan Singkawang sudah banyak yang menjadi korban dalam kasus ini. Untuk membatasi penelitian sehingga tidak menjadi berlarut-larut, berikut adalah beberapa kasus pengantin pesanan yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir:

- A. Pada tahun 2017, seorang perempuan berinisial ER dipaksa oleh neneknya sendiri untuk menikahi seorang pria asal Tiongkok bernama Liu Zhong Chai. ER, yang saat itu masih berusia 16 tahun, terpaksa menyanggupi permintaan tersebut karena terdesak kondisi ekonomi keluarga. Kasus ini pada akhirnya berhasil digagalkan oleh Polda Kalimantan Barat.
- B. Pada tahun 2018, seorang perempuan bernama Merry menerima tawaran mak comblang³ yang merupakan saudara sepupunya sendiri, Nurlela. Merry, yang saat itu berusia 27 tahun, menyanggupi tawaran

³ Sebutan bagi pihak yang menjadi perantara bagi perempuan Singkawang dan pria Tiongkok.

tersebut karena ingin memberi penghidupan yang layak bagi anaknya. Setelah menikah dan menetap di Tiongkok, Merry mengaku bahwa ia menjadi korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual oleh pihak keluarga suaminya. Ia menyatakan bahwa ayah mertuanya melakukan pelecehan seksual dan ketika ia melaporkan hal tersebut kepada suaminya, sang suami tidak memercayai pernyataan Merry dan memukulinya dengan sebuah batang kayu. Selain itu, paman dari suaminya juga pernah mencekik Merry, serta sang ibu mertua terus menyuruhnya membuat kerajinan tangan tanpa upah untuk dikirimkan ke keluarganya di Indonesia. Serangkaian kekerasan itulah yang mendorong Merry untuk kabur, di mana ia kemudian bertemu dengan korban pengantin pesanan lainnya, Lia (BBC, 2020).

- C. Pada tahun 2018, salah satu korban pengantin pesanan bernama Monika berhasil kabur setelah selama sepuluh bulan menikah dengan seorang pria asal Tiongkok. Monika menyatakan bahwa selama berada di Tiongkok, ia dipekerjakan dari pukul 07:00 hingga 19:00 setiap harinya. Ia diminta untuk merangkai bunga dengan cepat, jika menurut mertuanya ia lambat bekerja, mertuanya akan mengambil upah Monika di hari itu. Selain itu, Monika juga mengaku jika ia melakukan kesalahan kecil, maka ia tidak akan diberi makan selama 2-3 hari (RRI, 2019).
- D. Pada tahun 2019, seorang korban pengantin pesanan bernama Yuli berhasil kembali ke Indonesia setelah menikah dengan seorang pria

asal Tiongkok. Yuli, yang pada saat itu masih berusia 16 tahun, mengaku bahwa data yang berada dalam paspornya dipalsukan, antara lain adalah nama dan usianya yang diubah menjadi 24 tahun. Yuli juga menyatakan bahwa ia berangkat dengan visa turis, karena permohonan izin tinggal yang diajukan ditolak oleh Kedutaan Tiongkok di Jakarta. Lebih lanjut, ketika Yuli berusaha mencari bantuan ke kantor kepolisian setempat, ia ditahan atas tuduhan penyalahgunaan izin berkunjung (Kompas, 2020).

Dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa masih sangat sedikit kasus pengantin pesanan yang telah berhasil diliput dan dipublikasikan. Salah satu penyebab utama dari sulitnya kasus pengantin pesanan ini untuk dibongkar dan ditindak adalah karena korban memiliki dokumen resmi pernikahan, sehingga pernikahan tersebut terlihat seperti pernikahan yang sah, bukan merupakan bentuk terselubung dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (detiknews, 2020).

2.3 Usaha Penanganan Kasus Pengantin Pesanan di Singkawang

Maraknya kasus pengantin pesanan yang melibatkan perempuan asal Singkawang, Kalimantan Barat, bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Sejak tahun 1980-an, banyak perempuan Singkawang yang menjadi korban pengantin pesanan untuk pria asal Taiwan. Pada tahun 2019, mulai terjadi pergeseran terkait pihak 'pemesan'. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

menyatakan bahwa sejak bulan April 2019, pihak ‘pemesan’ mulai didominasi oleh pria berkebangsaan Tiongkok.

Para perempuan Singkawang umumnya diiming-imingi untuk menikahi pria asal Tiongkok agar mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Namun pada kenyataannya, ketika para ‘pengantin’ sudah sampai di Tiongkok, mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta eksploitasi yang dilakukan oleh pihak suami. Status pernikahan para pengantin pesanan yang sarat akan penyelewengan serta tindakan semena-mena yang dilakukan terhadap para perempuan Singkawang membuat aksi ini dapat tergolong sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan beberapa upaya untuk menghentikan arus pengantin pesanan serta untuk memulangkan para korban yang masih terjebak di Tiongkok. Sesuai yang dikutip dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini:

Kompleksitas kasus pengantin pesanan memerlukan penanganan yang komprehensif, sangat penting memutus mata rantai kasus pengantin pesanan melalui koordinasi pusat dan daerah – hulu dan hilir.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan untuk mengakhiri kasus pengantin pesanan ini (Kemenlu, 2019). Kerjasama yang dimaksud dapat berupa pembagian tugas, di mana pemerintah pusat, melalui diplomasi dengan Pemerintah Tiongkok, mengusahakan pemulangan korban ke tanah air serta memastikan tersangka dapat ditindaklanjuti secara hukum, sedangkan pemerintah daerah dapat

menginisiasi kampanye publik serta menindaklanjuti mak comblang yang terlibat.

Sayangnya, masih terdapat kendala dalam usaha diplomasi antara pemerintah pusat Indonesia dengan pemerintah Tiongkok yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara kedua pemerintah negara. Sejauh ini, pemerintah Tiongkok masih menganggap kasus kekerasan terhadap korban pengantin pesanan yang dilakukan oleh pihak suami merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, bukan merupakan kasus TPPO seperti yang diyakini oleh pemerintah Indonesia (CNN Indonesia, 2019). Perbedaan persepsi juga terjadi di dalam birokrasi Indonesia, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Bupati Singkawang Hasan Karman pada periode 2007-2012 yang lalu. Bupati Hasan Karman beranggapan bahwa pernikahan yang terjadi bukan merupakan tindak TPPO, melainkan merupakan pernikahan antarnegara yang sah dan tercatat dalam catatan sipil kedua negara (CNN Indonesia, 2018).

Untuk menyasati hal ini, beberapa tim penasihat hukum serta LSM yang memperjuangkan hak-hak korban pengantin pesanan menggunakan dasar hukum UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dengan pernyataan Advokat Mansur S.H. sebagai berikut,

Sudah ada empat kasus yang spesifik [membahas] tentang perkawinan pesanan. Sebagian besar masalah yang dialami korban [yaitu] pelecehan seksual, penipuan oleh calo, pendidikan rendah, dan tekanan ekonomi. Biasanya korban yang dating, cerita keluh kesahnya [dengan tujuan] untuk menuntut suaminya dan mendapat hak-haknya. Setelah itu kami kumpulkan bukti-bukti yang ada supaya bisa digunakan untuk menuntut hak yang seharusnya didapatkan sesuai dengan undang-undang sebagai pekerja migran.

Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat dilakukan melalui pengetatan pengeluaran dan legalisasi dokumen persyaratan pernikahan. Wacana ini telah mulai direalisasikan oleh pemerintah dengan melakukan amandemen terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU No. 16 tahun 2019, pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini dapat melindungi perempuan Singkawang dari sasaran mak comblang dan pihak ‘pemesan’, sebab kasus pengantin pesanan umumnya menasar perempuan Singkawang yang berusia 14 tahun hingga 18 tahun (Afriani, 2018).

Pemerintah pusat juga telah mengesahkan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak aksi perdagangan manusia yang dilakukan secara terselubung, salah satunya melalui sistem pengantin pesanan.

Pasal 4 dalam UU No. 21 tahun 2007 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidanan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal tersebut menegaskan hukuman yang akan diberikan pada seluruh pihak yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dalam kasus ini para perempuan Singkawang ke Tiongkok, dengan maksud dieksploitasi. Lebih lanjut, pasal 19 dalam UU No. 21 tahun 2007 juga menyatakan:

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Dalam pasal tersebut, dijelaskan hukuman bagi pihak-pihak yang memasukkan keterangan palsu maupun melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan. Dalam kasus pengantin pesanan, banyak mak comblang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen-dokumen korban seperti KTP, surat keterangan, serta akta pernikahan. Umumnya, pemalsuan tersebut dilakukan untuk memalsukan nama, usia, alamat, dan agama korban (SBMI, 2019).

Selain undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Dalam peraturan tersebut, terdapat dua pasal yang secara khusus mengatur tentang pencegahan perkawinan dengan tujuan eksploitasi, yakni pasal 11 dan pasal 12.

(1) Segala bentuk perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia dan atau dengan Warga Negara Asing yang patut diduga mengakibatkan eksploitasi terhadap perempuan wajib dicegah; (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah Pejabat Pencatat Nikah, aparat penegak hukum atau pihak berwajib, serta masyarakat dan keluarga. – Pasal 11

Untuk mencegah terjadinya eksploitasi dalam perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, pemerintah Provinsi wajib mengambil langkah-langkah kebijakan dan mengkoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten/Kota, penegak hukum, atau pihak

yang berwenang menangani perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak. – Pasal 12

Kedua pasal tersebut menjelaskan tentang kewajiban pemerintah daerah dalam usaha mencegah aksi perdagangan manusia yang terselubung dalam bentuk pengantin pesanan.

Peraturan daerah juga telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui Peraturan Daerah Kota Singkawang No. 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, namun sayangnya masih belum ada pasal maupun ayat yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan perempuan dari aksi pengantin pesanan yang masih marak terjadi di Singkawang. Usaha lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang salah satunya melalui Dinas Sosial Kota Singkawang. Mengutip dari pihak Dinas Sosial Kota Singkawang:

Dinas Sosial Kota Singkawang berperan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Singkawang [untuk] merespon kasus ini melalui koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya Polres Singkawang dan Imigran Kelas II Kota Singkawang. Semua informasi terkait kasus ini disampaikan oleh Polres Singkawang melalui Rapat Koordinasi TPPO yang rutin diselenggarakan. Hasil dari rakor tersebut kemudian diolah kembali oleh kami sebagai bahan sosialisasi [kepada] masyarakat secara langsung maupun melalui Radio Pendidikan Kota Singkawang.

Perwakilan Humas Polres Kota Singkawang, Bripka Ivan, juga memaparkan secara singkat koordinasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas sosial dalam usaha memberantas tindak pengantin pesanan, seperti yang dikutip berikut ini.

Memang banyak [kasus pengantin pesanan]. Saya selama ditugaskan di jabatan ini sudah berulang kali secara langsung mengayomi korban yang ingin menyelesaikan kasusnya, mulai dari proses pengaduan, penjemputan, sampai pemulangan korban dari luar negeri. Untuk usaha kolaborasi dengan dinas sosial memang hanya sebatas rapat

koordinasi, di mana kami [Polres Singkawang] lebih berfokus untuk kegiatan memproses kasus-kasusnya.

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa meskipun secara dasar hukum Peraturan Daerah Kota Singkawang belum secara spesifik mengatur tentang pengantin pesanan maupun tindak TPPO secara umum, tetapi pemerintah kota melalui Dinas Sosial serta Polres Singkawang telah melakukan koordinasi serta sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindak TPPO yang terselubung dalam bentuk pengantin pesanan.

BAB III

PELANGGARAN KEAMANAN MANUSIA DALAM KASUS PENGANTIN PESANAN DI SINGKAWANG

Pada dasarnya, gagasan Keamanan Manusia dapat diartikan dari segala kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari apa yang diinginkan. Hal ini berarti seluruh individu berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus pengantin pesanan, para perempuan Singkawang yang terdorong untuk menyanggupi ajakan *mak comblang* karena faktor keterbatasan ekonomi malah menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dari pihak suami. Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh para korban menunjukkan bahwa belum adanya rasa keamanan manusia, terutama keamanan ekonomi, yang dimiliki oleh para perempuan Singkawang. Kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh pihak suami juga menambah aspek keamanan lain yang belum terpenuhi, yaitu keamanan personal.

Bab ini memberikan pemaparan yang mendalam mengenai kasus pengantin pesanan yang terjadi di Singkawang dengan menggunakan kerangka teori Keamanan Manusia. Bab ini akan berfokus pada kaitan antara fenomena pengantin pesanan di Singkawang dengan ancaman terhadap Keamanan Manusia, utamanya Keamanan Ekonomi dan Keamanan Personal sehingga pada akhirnya akan menuntun pada jawaban dari rumusan masalah yang diangkat.

3.1 Kondisi Keamanan Manusia di Singkawang

Pengertian dari Keamanan Manusia menurut Komisi Keamanan Manusia (*Commission of Human Security*) adalah segala upaya untuk melindungi kebebasan-kebebasan fundamental yang menjadi esensi kehidupan seorang individu. Yang dimaksud dari ini adalah melindungi individu-individu dari ancaman-ancaman yang kritis dan meluas, melibatkan proses yang membangun aspirasi orang-orang serta membentuk sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang pada akhirnya akan menjadi pondasi untuk kehidupan yang bermartabat bagi orang banyak. Dari sana, bisa dilihat bahwa proses *Human Security* memiliki fokus dalam melakukan pemberdayaan manusia (*human empowerment*), dengan harapan bahwa pemberdayaan tersebut akan membentuk masyarakat yang tangguh, Hal tersebut juga sesuai dengan pengertian *Human Security* yang diungkapkan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan:

*Human Security, in its broadest sense, embraces far more than the absence of violent conflict. It encompasses human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her potential.*⁴

Esensi utama dari Keamanan Manusia adalah *Freedom from Fear* dan *Freedom from Want*. *Freedom from Fear*, atau Kebebasan dari Rasa Takut, merupakan salah satu dari dua komponen utama Keamanan Manusia. Konsep

⁴United Nations, "Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia," United Nations Meeting Coverage and Press Release, 2000, <https://www.un.org/press/en/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>.

ini pertama muncul di pidato Franklin Roosevelt pada tahun 1941, namun pada saat itu pengertian dari konsep ini masih sesuai dengan definisi keamanan tradisional, yakni sebuah kondisi dimana negara-negara tidak lagi akan takut dengan ancaman negara-negara tetangganya. Pengertian yang lebih modern mengenai konsep ini muncul di pidato Aung San Suu Kyi, seorang aktivis HAM dari Burma, dimana ia menyatakan bahwa Kebebasan dari Ketakutan merupakan perjuangan seseorang untuk mencapai hak nya secara penuh, yakni hak seorang individu untuk hidup dan mencapai aspirasi politik, sosial, dan ekonomi-nya. Dengan kata lain, Kebebasan dari Ketakutan adalah keperluan seorang individu untuk mencapai hak, martabat, dan kehidupan dan layak.

Komponen kedua merupakan *Freedom from Want*, atau Kebebasan dari Rasa Ingin. Jika berbicara mengenai konsep ini sebagai sebuah bagian dari Keamanan Manusia, maka kita berbicara mengenai proses bagaimana seseorang dapat mencapai keamanan ekonomi dan sosial, serta bagaimana masyarakat bisa berkembang dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan politik. Patut dimengerti bahwa kedua konsep ini (*Freedom From Fear* dan *Freedom from Want*) bersifat komplementer antar satu sama lain, dan oleh sebab itu mereka juga bersifat saling menguatkan⁵.

Dalam *Human Development Report* yang dirilis pada tahun 1994, terdapat tujuh dimensi penting yang harus kita ketahui agar bisa melakukan pendekatan Keamanan Manusia secara efektif. Tujuh dimensi tersebut adalah

⁵Robert J. Hanlon and Kenneth Chrisie, *Freedom From Fear, Freedom From Want: An Introduction to Human Security* (University of Toronto Press, 2018).

keamanan ekonomi, keamanan makanan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik.

1. Keamanan Ekonomi berarti bahwa seorang individu setidaknya harus memiliki pendapatan yang cukup untuk dapat melangsungkan hidupnya.
2. Keamanan Makanan berarti bahwa semua orang harus memiliki akses yang merata terhadap makanan.
3. Keamanan Kesehatan berarti bahwa seorang individu setidaknya harus mendapatkan perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup tidak sehat.
4. Keamanan Lingkungan terpusat pada upaya untuk melindungi orang-orang dari dampak jangka panjang bencana alam dan buatan. Dua ancaman yang paling membahayakan adalah perubahan iklim dan pemanasan global.
5. Keamanan Personal berfokus dalam melindungi orang-orang dari kekerasan fisik, baik dari pemerintah maupun dari aktor yang bekerja secara independen.
6. Keamanan Komunitas bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai tradisional sebuah komunitas, serta melindungi komunitas tersebut dari kekerasan etnis/sektarian. Biasanya keamanan ini fokus pada komunitas yang sedang terancam.
7. Keamanan Politik berkaitan dengan terjaminnya hak dan kebebasan seorang individu dalam kehidupan sehari-harinya.

3.1.1 Keamanan Ekonomi

Dalam perspektif Keamanan Manusia, terdapat dua bentuk dasar dari kekerasan yakni ‘kekerasan langsung’, misalnya membunuh dengan cepat melalui perang, dan ‘kekerasan tidak langsung’, yaitu kekerasan struktural, perlahan, dan tidak terlihat seperti kemiskinan, kelaparan, penyakit, penindasan, dan *ecocide*. Kedua bentuk kekerasan tersebut tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil dari proses isolasi dan pemisahan, tetapi juga merupakan fungsi dari proses yang saling berkaitan baik antar level domestik maupun internasional (Samuel S. Kim, 1984: 181). Dengan menggunakan kriteria Keamanan Manusia dari UNDP, jelas bahwa komponen keamanan ekonomi, keamanan pangan, dan keamanan kesehatan, secara langsung saling berkaitan. Sebagai ilustrasi, kurangnya penghasilan seseorang (ketidakamanan ekonomi) akhirnya menyebabkan kurangnya kemampuan untuk membeli makanan (ketidakamanan pangan) serta memperoleh air bersih dan pelayanan kesehatan (ketidakamanan kesehatan). Kekerasan tidak langsung dilakukan kepada individu atau masyarakat ketika struktur ekonomi dan politik yang tidak adil mengurangi harapan hidup mereka melalui kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar (Tickner, 1995: 18). Keamanan Ekonomi tidak hanya sekedar membahas permasalahan kemiskinan, namun juga ancaman mencakup pengangguran, akses ke sumber daya yang menghasilkan pendapatan, maupun tunawisma (Siew Mun Tang, 2015: 41-42).

Keamanan Ekonomi juga mengacu pada kondisi hidup kelompok sosial dan individu, serta perlindungan terhadap kemiskinan sehingga interpretasi keamanan ekonomi dekat dengan konsep tradisional jaminan sosial dan keamanan manusia. Definisi ini mencerminkan penekanan yang diletakkan pada standar hidup individu. Keamanan ekonomi mengacu pada standar yang terjamin dan stabil hidup yang menyediakan sumber daya bagi individu dan keluarga yang diperlukan untuk berpartisipasi secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bermartabat di komunitas mereka (Economic Security Project, 2005 dalam Mesjasz, 2008). Sementara itu, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Departemen Keamanan Sosial (2006) telah mengusulkan Indeks keamanan ekonomi yang berisi delapan unsur, yaitu i) *labour market security*, ii) *employment protection security*, iii) *job security*, iv) *skills security*, v) *work security*, vi) *representation security*, dan vii) *income security*, sementara indeks ke delapan yaitu *old age pension security index* juga dimasukkan untuk memperhitungkan keamanan pendapatan orang tua. Dengan demikian keamanan ekonomi diperlakukan sebagai pemenuhan dasar kebutuhan manusia dan sebagai unsur yang sangat diperlukan bagi keamanan manusia (Mesjasz, 2008:578).

3.1.2 Keamanan Personal

Keamanan Personal bertujuan untuk melindungi setiap orang dari kekerasan fisik, baik dari negara atau kelompok manapun, dari individu dan aktor sub-negara yang melakukan kekerasan, atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bagi banyak orang, sumber kecemasan terbesar terhadap Keamanan Personal adalah kejahatan dengan kekerasan.

Istilah “kebebasan dari rasa takut dan rasa ingin”, menciptakan visi keamanan yang sifatnya negatif. Meski begitu, Keamanan Manusia sebagian besar didasarkan pada jaminan sosial yang berarti bebas dari rasa takut tidak terpenuhinya kebutuhan sosial yang bergerak ke arah pembangunan manusia yang langgeng dan berkelanjutan. Manusialah, bukan negara, yang diperlakukan sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan di terebut, masalah sosial yang berkaitan dengan keberadaan dan kualitas hidup jauh lebih penting untuk dijadikan objek perhatian daripada ancaman eksternal. Sederhananya, kita dapat merujuk pada tiga kemungkinan interpretasi dari gagasan menegnai Keamanan Personal. Gagasan yang pertama mendefinisikan keamanan personal berdasarkan hukum alam dan supremasi hukum. Gagasan kedua terkait dengan gagasan kemanusiaan dan tindakan yang ditujukan untuk memperkuat hukum internasional tentang genosida dan kejahatan perang, penghapusan senjata yang sangat berbahaya bagi warga sipil, dan intervensi kemanusiaan. Gagasan yang ketiga terkait dengan gagasan

keadilan sosial. ketiga tafsir tersebut berfokus terutama pada masalah yang berkaitan dengan pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia, yang sesuai dengan rasa bebas untuk memenuhi keinginan, dan intervensi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan hak-hak individu, dengan condong menuju kebebasan dari rasa takut.

3.2 Pelanggaran Keamanan Ekonomi dan Keamanan Personal dalam Kasus Pengantin Pesanan di Singkawang

Dalam menggambarkan dan menganalisis penyebab pelanggaran Keamanan Manusia di Singkawang, dimensi Keamanan Manusia yang paling sesuai adalah Keamanan Ekonomi dan Keamanan Personal. Kasus pengantin pesanan dapat terjadi di Singkawang dikarenakan tidak terpenuhinya 2 dimensi tersebut. Keamanan Manusia adalah tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi sesuai karena pemerintah memiliki wewenang dan dibekali dengan Keamanan Ekonomi dipilih karena adanya ancaman terhadap hak dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kemudahan memiliki hidup layak secara finansial. Sementara itu, Keamanan Personal juga dipilih karena basisnya adalah rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh siapapun dalam menghadapi situasi seperti apapun.

3.2.1 Pelanggaran Keamanan Ekonomi

Keamanan Ekonomi di Singkawang dapat dilihat dari data yang telah disajikan di Bab II. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Singkawang menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Hal ini tidak lantas diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Terbukti dari data yang menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja menganggur dan terakhir di tahun 2019 mencapai 6.888 orang. Ketidakseimbangan jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan berujung pahit bagi perempuan di Kota Singkawang karena sektor ekonomi yang melibatkan perempuan sangat terbatas. Sektor ekonomi tertinggi yang melibatkan perempuan adalah sektor informal meliputi jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Fakta dan data yang disarikan dari BPS tersebut menggambarkan bahwa telah terjadi problem ekonomi kalsik yang terjadi secara sistematis dimana perempuan di Singkwang kurang mendapatkan akses terhadap sumber penghidupan dalam wujud lapangan pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan dan akses terhadap sumber penghidupan mendorong perempuan di Singkawang untuk memilih jalan pintas menjadi "pengantin pesanan". Pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan akan lebih mudah hidupnya jika menikah juga tidak membantu dan justru semakin membuat perempuan di Singkawang terpojok. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam memastikan ketersediaan akses yang cukup dan adil

bagi semua perempuan di Singkawang. Temuan di Bab II telah menjelaskan dengan spesifik bagaimana beberapa perempuan korban "pengantin pesanan" terpaksa menjalani pengalaman pahit yang mereka alami demi menaikkan derajat keluarga yang ingin terlepas dari kemiskinan.

3.2.2 Pelanggaran Keamanan Personal

Selain Keamanan Ekonomi, dimensi Keamanan Manusia lain yang terlanggar adalah Keamanan Personal. Dalam beberapa poin, Keamanan Personal justru mengalami pelanggaran dengan lebih serius. Keamanan Personal mengamanatkan jaminan bebas dari rasa takut bagi setiap individu yang tentunya harus dijamin oleh negara. Dalam kasus "pengantin pesanan", mudahnya perempuan di Singkawang menjadi korban menunjukkan adanya ketidakberesan dari pemerintah setempat dalam melindungi warganya. Bahkan, terlihat kesan bahwa kasus ini sengaja disepelekan terutama setelah muncul pernyataan dari pejabat lokal yang mengatakan bahwa 'pengantin pesanan' bukan merupakan persoalan serius. Seperti telah dibahas di Bab II, pemerintah setempat berdalih bahwa pernikahan yang dialami oleh 'pengantin pesanan' tetaplah legal karena mengikuti aturan sah yang berlaku. Dari sini dapat kita lihat bagaimana pemerintah setempat abai dan tidak berpihak pada korban dengan menganggap bahwa masalah mereka adalah masalah internal pernikahan masing-masing tanpa menggali lebih dalam apa yang

sebenarnya terjadi dan dialami oleh para perempuan korban 'pengantin pesanan'.

Dalam Bab II juga telah disebutkan bagaimana usaha-usaha untuk menangani dan mencegah kasus pengantin pesanan dilakukan. Beberapa institusi negara yang telah diwawancarai antara lain Dinas Sosial Kota Singkawang dan Kepolisian Resor Kota Singkawang. Dinas Sosial sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kemaslahatan masyarakat seharusnya memiliki peran besar dalam menjamin rasa aman bagi setiap individu terutama perempuan. Sayangnya, berdasarkan temuan penulis di lapangan, Dinas Sosial lebih banyak bersikap pasif dan menunggu. Tidak ada prosedur khusus dalam menangani kasus 'pengantin pesanan', tidak ada pula pendampingan secara khusus kepada para penyintas. Para korban dibiarkan berjuang sendiri untuk melarikan diri dan mengurus dirinya sendiri. Trauma yang dialami oleh para penyintas tentu tidak akan mudah disembuhkan, sehingga seharusnya negara hadir untuk mendampingi dan memastikan para penyintas terlindungi harga diri dan kemaslahatannya.

Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa Polres Singkawang telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dengan cukup baik. Sejauh ini, beberapa pelaku dan makelar 'pengantin pesanan' berhasil diringkus dan diadili sesuai dengan aturan yang telah disebutkan di Bab II. Meski begitu, hal ini nyatanya tidak menyurutkan para pelaku kejahatan yang tetap beroperasi dengan intens. Oleh karena itu, tindakan

yang harus diambil semestinya mencakup tindakan preventif dan tindakan penyembuhan.

Institusi yang cenderung lebih peduli justru datang dari non-pemerintah. Sebagai contoh, LBH PEKA dan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan telah melakukan berbagai kajian akademis yang menggambarkan kengerian yang dialami oleh korban 'pengantin pesanan'. Kajian tersebut telah dipublikasikan yang seharusnya diterima oleh pemerintah setempat sebagai pembelajaran dan masukan agar penanganan kasus 'pengantin pesanan' menjadi lebih baik lagi. LBH PEKA juga telah aktif melakukan pendampingan bagi para korban 'pengantin pesanan' dengan terlibat dalam pendampingan dalam proses hukum serta pendampingan dalam proses *trauma healing*. Pendampingan tersebut seharusnya dilakukan oleh pemerintah yang notabene merupakan penanggungjawab dari terjaminnya Keamanan Manusia bagi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Kasus "pengantin pesanan" yang terjadi di Singkawang merupakan efek dari tidak terpenuhinya Keamanan Manusia di sana, utamanya Keamanan Ekonomi dan Keamanan Personal. Padahal, kedua dimensi tersebut merupakan dasar bagi kehidupan yang layak terutama bagi kalangan perempuan. Keamanan Manusia menjamin "freedom from fear" dan "freedom from want", akan tetapi kedua hak dasar ini tidak dapat terjamin pelaksanaannya oleh pemerintah setempat yang seharusnya bertanggungjawab atas rasa aman bagi mereka.

Kasus "pengantin pesanan" semestinya dapat dihindari jika Keamanan Manusia dapat terpenuhi dengan layak. Hasil temuan tim peneliti menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap dimensi Keamanan Ekonomi dan Ekonomi Personal terjadi secara sistematis dimana pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pemenuhan Keamanan Manusia justru abai dengan membiarkan para perempuan di Singkawang yang terbelit masalah finansial terdorong menjadi korban "pengantin pesanan". Terlebih, para penyintas dari kejahatan "pengantin pesanan" juga dibiarkan berjuang melepaskan diri dari jeratan pernikahan yang dipaksakan serta harus menyembuhkan sendiri trauma yang mereka alami.

Ke depan, penanganan terhadap kasus "pengantin pesanna" harus lebih ditingkatkan lagi. Institusi penegak hukum seperti kepolisian telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun prioritas penanganan harus lebih diarahkan kepada

usaha pencegahan. Tindakan utama yang harus dilakukan adalah dengan memastikan semua aspek Keamanan Manusia bagi perempuan di Singkawang dapat terpenuhi dengan baik. Pemerintah seyogyanya tidak abai dan berusaha lebih baik lagi dalam memenuhi Keamanan Ekonomi dan Keamanan Personal bagi siapapun yang terancam penghidupannya di Kota Singkawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, Della. (2018). *Upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menangani Kasus Pengantin Pesanan Singkawang Tahun 2011-2013*. Binus Library and Knowledge Center.
- Abbas, W. (2018). Human Security and Human Rights in Indonesia: Human Trafficking Issue in East Nusa Tenggara. *International Journal Economics Management and Social Science*, 448.
- Acharya, A. (2007, Agustus 21). *Human Security*. Retrieved from amitavacharya.com:
<http://www.amitavacharya.com/sites/default/files/Human%20Security.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Kalimantan Barat Maret 2019*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. 2020. *Kajian Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013*. Jakarta: Bappenas.
- BPS Kota Singkawang. 2019. *Keadaan Ketenagakerjaan Kota Singkawang Agustus 2019*. Singkawang: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kota Singkawang. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Singkawang*. Singkawang: Badan Pusat Statistik.
- Commission on Human Security* (2003) *Human Security Now*. New York
<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/91BAEEDBA50C6907C1256D19006A9353-chs-security-may03.pdf>
- Diagram of Human Security*, iStock Photos. Accessed at
<https://www.istockphoto.com/photo/diagram-of-human-security-gm825821434-134001467>, 2020.
- Kim, Samuel S., Juni 1984, 'Global Violence and a Just World Order,' *Journal of Peace Research*, no. XXI-2.
- Ahmed, Nafeez Mosaddeq, Oktober 2004, 'The Globalization Of Insecurity: How The International Economic Order Undermines Human And National Security On A World Scale,' *Historia Actual Online*, United Kingdom: Institute for Policy Research & Development.
- Moleketi , Geraldine Fraser, 2013, Nothing threatens the future as much as the debt of the past,

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/07/15/nothing-threatens-the-future-as-much-as-the-debt-of-the-past-geraldine-fraser-moleketi.html>, diakses pada Minggu, 1 Maret 2020, jam 04.21.

Mesjasz, Czeslaw, 2008, 'Economic Security,' dalam Hans Günter Brauch (eds.), *Globalization and Environmental Challenges*, Berlin : Springer Berlin Heidelberg, hlm. 569-580.

Tang, Siew Mun, 2015, 'Rethinking Economic Security in A Globalized World,' *Contemporary Politics*, terbitan online dari Routledge Taylor & Francis.

Tickner, J. Ann, 1995, 'Re-visioning Security', dalam Smith Ken, Steve (eds.), *International Relations Theory Today*, Oxford: Polity Press

Timothy D. Sisk, et al., 2001, *Democracy at the local level : the International Idea handbook on participation, representation, conflict management, and governance*, Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance, ISBN 9189098730

UNDP ANNUAL REPORT, 2012, DEMOCRATIC GOVERNANCE GROUP BUREAU FOR DEVELOPMENT POLICY

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Poverty%20Reduction/DGG_2012AR_final_web.pdf diakses Selasa 3 Maret 2020, jam 06:39

UNDP, 2012, "*Democratic Governance Group, Bureau for Development Policy United Nations Development Programme*

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Poverty%20Reduction/DGG_2012AR_final_web.pdf diakses Selasa 3 Maret 2020, jam 06:21

UNDP, 1994, *Human Development Report 1994*, New York: United Nations Development Programme

UN ESCAP, 2009, "What is Good Governance", <https://www.unescap.org/resources/what-good-governance> diakses Senin, 2 Maret 2020, jam 22: 43

U.S. Homeland Security. (2020, Februari 23). *Homeland Security*. Retrieved from What Is Human Trafficking?: <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking>

UNDP. 2011. *Why Good Governance Makes for Better Development* [Online]. Dalam <https://www.undp.org/content/undp/en/home/ourperspective/ourperspectivearticles/2013/07/15/nothing-threatens-the-future-as-much-as-the-debt-of-the-past-geraldine-fraser-moleketi.html>

icles/2011/05/20/why-good-governance-makes-for-better-development.html
Diakses pada 26 Februari 2020.

Berita:

BBC. 2020, Januari 22. *BBC*. Retrieved from Pengantin pesanan China: 'Saya dilecehkan secara seksual, anak saya diejek anak pelacur': <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50850649>

Berita Kalbar. 2015. *Fenomena Pernikahan Pesanan di Singkawang, Modus Perdagangan Manusia?* [Online].

<https://kalbar.prokal.co/read/news/128-fenomena-pernikahan-pesanan-di-singkawang-modus-perdagangan-manusia> [Diakses 25 Februari 2020].

CNN Indonesia. 2018. *Potret 'Cinta yang Dipesan' antara Singkawang-Taiwan* [Online].

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181122121254-284-348369/potret-cinta-yang-dipesan-antara-singkawang-taiwan> [Diakses 27 Februari 2020].

CNN Indonesia. (2019, Oktober 10). *CNN Indonesia*. Retrieved from RI dan China Belum Sepaham Soal TPPO Modus Pengantin Pesanan: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191010200815-106-438549/ri-dan-china-belum-sepaham-soal-tpo-modus-pengantin-pesanan>

Detik News. 2019. *Pengakuan Pengantin Pesanan China: Dianiaya hingga Berhasil Kabur* [Online]. <https://news.detik.com/berita/d-4597030/pengakuan-pengantin-pesanan-china-dianiaya-hingga-berhasil-kabur> [Diakses 23 Februari 2020]

VOA. 2019. *29 WNI Diduga Korban "Pengantin Pesanan" di China* [Online]. <https://www.voaindonesia.com/a/wni-diduga-korban-pengantin-pesanan-di-china/4971075.html> [Diakses 25 Februari 2020].